



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan pada masa pandemi Covid-19 dan berdasarkan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 22 Mei 2020, perlu mengubah ketentuan mengenai kriteria teknis produk industri kehutanan yang dapat diekspor;
- b. bahwa ketentuan ekspor produk industri kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta untuk memberikan kepastian berusaha untuk mendukung efektifitas pelaksanaan

ekspor produk industri kehutanan, perlu mengatur kembali ketentuan ekspor produk industri kehutanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (*Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the European Union on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Produk Industri Kehutanan adalah produk Kayu olahan dan turunannya.
3. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (*ligno selulosa*) tidak termasuk bambu, kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan/atau sejenisnya.
4. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar

verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti penjaminan legalitas kayu.

5. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penerbit Dokumen V-Legal.
6. Sistem Informasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut SILK adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan media penerbitan Dokumen V-Legal secara daring.
7. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
9. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diekspor.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
13. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor oleh:

- a. perusahaan industri yang memiliki NIB dan Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri; dan
- b. perusahaan perdagangan yang memiliki NIB dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK.
- (2) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean.
- (3) Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang.
- (4) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh LVLK secara elektronik ke SILK untuk diteruskan ke Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW) dan <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (5) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang termasuk kategori perusahaan industri kecil dan perusahaan industri menengah dapat diberikan fasilitas dalam penerbitan Dokumen V-Legal.

- (6) Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen V-Legal dan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan industri kecil dan perusahaan industri menengah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selain wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), juga wajib memenuhi kriteria teknis.
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum muat barang.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), perusahaan survey harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey dibuktikan dengan fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey yang masih berlaku;
 - b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang

- lingkup yang relevan, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional;
- c. fotokopi NIB yang berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. keterangan mengenai perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan, nomor telepon, alamat email dibuktikan dengan dokumen akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris;
 - f. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup, dibuktikan dengan dokumen:
 - 1. sertifikat penunjukan sebagai Surveyor atau inspektor dari asosiasi atau lembaga profesi sesuai dengan kompetensi komoditi yang diatur; atau
 - 2. sertifikat pelatihan teknis dari lembaga teknis atau lembaga pelatihan terkait.
 - g. memiliki pengalaman melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis barang sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dibuktikan dengan:
 - 1. dokumen penunjukan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis barang dari instansi tertentu; atau
 - 2. rekapitulasi hasil verifikasi atau penelusuran teknis.
 - h. memiliki cabang atau perwakilan di dalam negeri, dibuktikan dengan dokumen surat keterangan daftar kantor cabang beserta wilayah verifikasi sesuai ruang lingkup yang ditandatangani oleh direksi.
 - i. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai ruang lingkup penugasan, dibuktikan dengan surat pernyataan telah memiliki sistem informasi yang dapat diakses; dan

- j. mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis, dibuktikan dengan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan mempunyai rekam jejak yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan.
- (3) Dalam hal perusahaan survey belum memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf j, perusahaan survey harus menyampaikan surat pernyataan mengenai kompetensi terhadap ruang lingkup yang relevan dan sedang dalam proses akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional serta akan memperoleh akreditasi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan verifikasi administratif terhadap:
 1. NIB;
 2. Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri, bagi perusahaan industri; dan
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan, bagi perusahaan perdagangan.

- b. kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis fisik terhadap:
1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
 2. jumlah barang;
 3. jenis Kayu;
 4. pemenuhan kriteria teknis;
 5. pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS berdasarkan ketentuan klasifikasi barang;
 6. pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan
 7. pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.

Pasal 9

- (1) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dituangkan dalam bentuk LS.
- (2) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean.
- (5) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang.

- (6) Dokumen LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Surveyor secara elektronik ke <http://inatrade.kemendag.go.id> untuk diteruskan ke Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW).

Pasal 10

- (1) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Surveyor memungut imbalan jasa dari eksportir Produk Industri Kehutanan yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kategori perusahaan industri kecil dan perusahaan industri menengah, Pemerintah dapat memberikan fasilitasi biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (4) Perusahaan industri kecil dan perusahaan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
- (5) Fasilitasi biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.
- (6) Dalam hal biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis dibiayai oleh Pemerintah, penetapan Surveyor dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (7) Persyaratan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tetap berlaku dalam mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan penetapan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah mendapatkan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor Produk Industri Kehutanan baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap 1 (satu) tahun secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Bentuk laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (6) wajib menyampaikan laporan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> mengenai pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan yang telah dilakukannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Surveyor wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) setiap bulan secara manual kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- (2) Penyampaian laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal.

- (2) Apabila dalam batas waktu paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Februari tahun berjalan perusahaan industri dan/atau perusahaan perdagangan yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penangguhan penerbitan Dokumen V-Legal kepada direktur jenderal yang membina LVLK.
- (3) Ketentuan mengenai penangguhan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 16

- (1) Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Produk Industri Kehutanan.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal Surveyor ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap Ekspor Produk Industri Kehutanan yang merupakan:
 - a. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;
 - b. barang impor yang ditolak pembeli dan kemudian diekspor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang;
 - c. barang yang diimpor oleh perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir Produsen pemilik fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM yang diekspor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang;
 - d. barang untuk keperluan instansi pemerintah/Lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
 - e. pulp dan kertas yang terbuat dari bahan baku kertas bekas dan/atau bukan Kayu;
 - f. barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan;
 - g. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan; dan/atau
 - i. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan.
- (2) Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian.

- (3) Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i harus mendapat surat keterangan dari Direktur Jenderal.
- (4) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I dengan melampirkan rekomendasi dari kementerian teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban Eksportir melengkapi dengan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan Dokumen V-Legal; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai kriteria teknis yang digunakan untuk menentukan produk industri kehutanan tertentu yang dapat diekspor sebagaimana tercantum dalam Kelompok A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya berlaku untuk pengapalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

- (2) Ketentuan mengenai kriteria teknis yang digunakan untuk menentukan produk industri kehutanan tertentu yang dapat diekspor sebagaimana tercantum dalam Kelompok B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk pengapalan tanggal 1 Januari 2022.
- (3) Pengapalan Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Dokumen V-Legal yang telah diterbitkan oleh LVLK sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- b. LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- c. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan untuk perusahaan industri kehutanan yang termasuk kategori industri kecil yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844), dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan kontrak berakhir.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1097

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIATUR EKSPORNYA

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|----|----------------|--|
| | 44.01 | Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu. |
| | | - Kayu dalam bentuk keping atau pecahan: |
| 1 | Ex. 4401.21.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 2 | Ex. 4401.22.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| | 44.04 | Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya. |
| 3 | Ex. 4404.10.00 | - Kepingan kayu dari pohon jenis konifera |
| | 4404.20 | - Pohon selain jenis konifera |
| 4 | Ex. 4404.20.10 | - - Kepingan kayu |
| | 44.08 | Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm |
| | 4408.10 | - Pohon jenis konifera: |
| 5 | 4408.10.10 | - - Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard |
| 6 | Ex. 4408.10.30 | - - Lembaran veneer bagian permukaan |
| 7 | Ex. 4408.10.90 | - - Lain-lain |
| | | - Dari kayu tropis: |
| 8 | 4408.31.00 | - - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau |
| | 4408.39 | - - Lain-lain: |
| 9 | 4408.39.10 | - - - Slat pensil dari kayu jelutung |
| 10 | Ex. 4408.39.20 | - - - Lembaran veneer bagian permukaan |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|----|----------------|--|
| 11 | Ex. 4408.39.90 | - - - Lain-lain |
| | 4408.90 | - Lain-Lain : |
| 12 | Ex. 4408.90.10 | - - Lembaran veneer bagian permukaan |
| 13 | Ex. 4408.90.90 | - - Lain-lain |
| | 44.10 | Papan partikel, Papan Oriented Strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak |
| | | - Dari kayu: |
| 14 | Ex. 4410.11.00 | - - Papan partikel |
| 15 | Ex. 4410.12.00 | - - Papan oriented strand (OSB) |
| 16 | Ex. 4410.19.00 | - - Lain-lain |
| | 44.11 | Papan Fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak |
| | | - Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF): |
| 17 | Ex. 4411.12.00 | - - Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm |
| 18 | Ex. 4411.13.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 9 mm |
| 19 | Ex. 4411.14.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 9 mm |
| | | - Lain-lain: |
| 20 | Ex. 4411.92.00 | - - Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³ |
| 21 | Ex. 4411.93.00 | - - Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tetapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³ |
| 22 | Ex. 4411.94.00 | - - Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm ³ |
| | 44.12 | Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu. |
| | | - Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm : |
| 23 | Ex. 4412.31.00 | - - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis |
| 24 | 4412.33.00 | - - Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (<i>Alnus spp.</i>), ash (<i>Fraxinus spp.</i>), beech (<i>Fagus spp.</i>), birch (<i>Betula spp.</i>), cherry (<i>Prunus spp.</i>), chestnut (<i>Castanea spp.</i>), elm (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), hickory (<i>Carya spp.</i>), horse chestnut (<i>Aesculus spp.</i>), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek (<i>Quercus spp.</i>), plane tree (<i>Platanus spp.</i>), poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>), robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans spp.</i>) |
| 25 | Ex. 4412.34.00 | - - Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33 |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|----|-----------------------|--|
| 26 | Ex. 4412.39.00 | - - Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera |
| | | - Lain-lain: |
| 27 | Ex. 4412.94.00 | -- Blockboard, laminboard dan battenboard |
| | 4412.99 | - - Lain-lain: |
| 28 | Ex. 4412.99.10 | - - - Diberi permukaan plastik paling tidak pada salah satu sisinya |
| 29 | 4412.99.20 | - - - Diberi permukaan kayu jati paling tidak pada salah satu sisinya |
| 30 | Ex. 4412.99.30 | - - - Diberi permukaan kayu tropis lainnya paling tidak pada salah satu sisinya |
| 31 | Ex. 4412.99.90 | - - - Lain-lain |
| 32 | Ex. 4413.00.00 | Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil. |
| 33 | Ex. 4414.00.00 | Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau benda semacam itu. |
| | 44.15 | Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu |
| 34 | Ex. 4415.10.00 | - Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu; gelendong kabel dari kayu |
| 35 | Ex. 4415.20.00 | - Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet dari kayu |
| | 44.16 | Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave. |
| 36 | Ex. 4416.00.10 | - Stave |
| 37 | Ex. 4416.00.90 | - Lain-lain |
| | 44.17 | Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan shoe tree atau boot tree, dari kayu. |
| 38 | Ex. 4417.00.10 | - Kelebut bot atau sepatu |
| 39 | Ex. 4417.00.20 | - Shoe tree atau boot tree |
| 40 | Ex. 4417.00.90 | - Lain-lain |
| | 44.18 | Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake. |
| 41 | Ex. 4418.10.00 | - Daun jendela dan jendela Prancis |
| 42 | Ex. 4418.20.00 | - Pintu |
| | 44.19 | Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu |
| 43 | Ex. 4419.90.00 | - Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu selain bambu. |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|----|-------------------|--|
| | 44.21 | Barang lainnya dari kayu |
| | 4421.99 | - - Lain-lain : |
| 44 | Ex. 4421.99.20 | - - - Batang kayu korek api |
| | | - - - Lain-lain : |
| 45 | Ex. 4421.99.96 | - - - - Barecore |
| 46 | Ex. 4421.99.99 | - - - - Block paving dari kayu |
| 47 | 4701.00.00 | Pulp kayu mekanik |
| 48 | 4702.00.00 | Pulp kayu kimia, dissolving grade. |
| | 4703 | Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade. |
| | | - Tidak dikelantang: |
| 49 | 4703.11.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 50 | 4703.19.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| | | - Semi kelantang atau dikelantang: |
| 51 | 4703.21.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 52 | 4703.29.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| | 47.04 | Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade. |
| | | - Tidak dikelantang : |
| 53 | 4704.11.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 54 | 4704.19.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| | | - Semi kelantang atau dikelantang: |
| 55 | 4704.21.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 56 | 4704.29.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| 57 | 4705.00.00 | Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia. |
| | 4802 | Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan. |
| 58 | Ex. 4802.10.00 | - Kertas dan kertas karton buatan tangan |
| | 4802.20 | - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik: |
| 59 | Ex. 4802.20.10 | - - Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 60 | Ex. 4802.20.90 | - - Lain-lain |
| | 4802.40 | - Wallpaper base: |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|----|----------------|--|
| 61 | Ex. 4802.40.10 | - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 62 | Ex. 4802.40.90 | - - Lain-lain |
| | | - Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya: |
| | 4802.54 | - - Beratnya kurang dari 40 g/m ² : |
| | | - - - Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m ² : |
| 63 | Ex. 4802.54.11 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 64 | Ex. 4802.54.19 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Carbonising base paper lainnya: |
| 65 | Ex. 4802.54.21 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 66 | Ex. 4802.54.29 | - - - - Lain-lain |
| 67 | Ex. 4802.54.30 | - - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper |
| 68 | Ex. 4802.54.40 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 69 | Ex. 4802.54.50 | - - - Kertas dan kertas karton multi lapis |
| 70 | Ex. 4802.54.90 | - - - Lain-lain |
| | 4802.55 | - - Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam gulungan: |
| 71 | Ex. 4802.55.20 | - - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck |
| 72 | Ex. 4802.55.40 | - - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper |
| 73 | Ex. 4802.55.50 | - - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper |
| | | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|----|----------------|---|
| | | mencetak dan keperluan grafik lainnya: |
| 74 | Ex. 4802.55.61 | - - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm |
| 75 | Ex. 4802.55.69 | - - - - Lain-lain |
| 76 | Ex. 4802.55.70 | - - - Kertas multi lapis |
| 77 | Ex. 4802.55.90 | - - - Lain-lain |
| | 4802.56 | - - Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat: |
| 78 | Ex. 4802.56.20 | - - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck |
| | | - - - Carbonising base paper: |
| 79 | Ex. 4802.56.31 | - - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 80 | Ex. 4802.56.39 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: |
| 81 | Ex. 4802.56.41 | - - - - Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat |
| 82 | Ex. 4802.56.49 | - - - - Lain-lain |
| 83 | Ex. 4802.56.50 | - - - Kertas multi lapis |
| 84 | Ex. 4802.56.90 | - - - Lain-lain |
| | 4802.57 | - - Lain-lain, beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² : |
| | | - - - Carbonising base paper: |
| 85 | Ex. 4802.57.11 | - - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 86 | Ex. 4802.57.19 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: |
| 87 | Ex. 4802.57.21 | - - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 88 | Ex. 4802.57.29 | - - - - Lain-lain |
| 89 | Ex. 4802.57.30 | - - - Kertas multi lapis |
| 90 | Ex. 4802.57.90 | - - - Lain-lain |
| | 4802.58 | - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² : |
| | | - - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck: |
| 91 | Ex. 4802.58.21 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat |
| 92 | Ex. 4802.58.29 | - - - - Lain-lain |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|--|
| | | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: |
| 93 | Ex. 4802.58.31 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 94 | Ex. 4802.58.39 | - - - - lain-lain |
| 95 | Ex. 4802.58.40 | - - - Kertas multi lapis |
| | | - - - lain-lain: |
| 96 | Ex. 4802.58.91 | - - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² |
| 97 | Ex. 4802.58.99 | - - - - lain-lain |
| | | - Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya: |
| | 4802.61 | - - Dalam gulungan: |
| 98 | Ex. 4802.61.30 | - - - Kertas hias dan kertas karton hias, termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck |
| 99 | Ex. 4802.61.40 | - - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper |
| | | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: |
| 100 | Ex. 4802.61.51 | - - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm |
| 101 | Ex. 4802.61.59 | - - - - lain-lain |
| 102 | Ex. 4802.61.60 | - - - Kertas multi lapis |
| | | - - - lain-lain: |
| 103 | Ex. 4802.61.91 | - - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² |
| 104 | Ex. 4802.61.99 | - - - - Lain-lain |
| | 4802.62 | - - Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat: |
| 105 | Ex. 4802.62.10 | - - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck, dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat |
| 106 | Ex. 4802.62.20 | - - - Kertas hias dan kertas karton hias lainnya termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck |
| | | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|---|
| 107 | Ex. 4802.62.31 | - - - - Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 108 | Ex. 4802.62.39 | - - - - Lain-lain |
| 109 | Ex. 4802.62.40 | - - - Kertas multi lapis |
| | | - - - Lain-lain: |
| 110 | Ex. 4802.62.91 | - - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² |
| 111 | Ex. 4802.62.99 | - - - - Lain-lain |
| | 4802.69 | - - Lain-lain: |
| | | - - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: |
| 112 | Ex. 4802.69.11 | - - - - Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 113 | Ex. 4802.69.19 | - - - - Lain-lain |
| 114 | Ex. 4802.69.20 | - - - Kertas multi lapis |
| | | - - - Lain-lain: |
| 115 | Ex. 4802.69.91 | - - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² |
| 116 | Ex. 4802.69.99 | - - - - Lain-lain |
| | 48.03 | Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran. |
| 117 | Ex. 4803.00.30 | - Dari gumpalan selulosa atau dari web dari serat selulosa |
| 118 | Ex. 4803.00.90 | - Lain-lain |
| | 48.04 | Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03. |
| | | - Kraftliner: |
| 119 | Ex. 4804.11.00 | - - Tidak dikelantang |
| 120 | Ex. 4804.19.00 | - - Lain-lain |
| | | - Kertas kraft untuk kantong: |
| | 4804.21 | - - Tidak dikelantang: |
| 121 | Ex. 4804.21.10 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen |
| 122 | Ex. 4804.21.90 | - - - Lain-lain |
| | | - - Lain-lain: |
| 123 | Ex. 4804.29.10 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|---|
| | | pembuatan kantong semen |
| 124 | Ex. 4804.29.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m ² atau kurang: |
| | 4804.31 | - - Tidak dikelantang: |
| 125 | Ex. 4804.31.10 | - - - Kertas kraft insulator electrical grade |
| 126 | Ex. 4804.31.30 | - - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis |
| 127 | Ex. 4804.31.40 | - - - Sandpaper base paper |
| 128 | Ex. 4804.31.50 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen |
| 129 | Ex. 4804.31.90 | - - - Lain-lain |
| | 4804.39 | - - Lain-lain: |
| 130 | Ex. 4804.39.10 | - - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis |
| 131 | Ex. 4804.39.20 | - - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan |
| 132 | Ex. 4804.39.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² : |
| | 4804.41 | - - Tidak dikelantang: |
| 133 | Ex. 4804.41.10 | - - - Kertas kraft insulator electrical grade |
| 134 | Ex. 4804.41.90 | - - - Lain-lain |
| | 4804.42 | - - Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya: |
| 135 | Ex. 4804.42.10 | - - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan |
| 136 | Ex. 4804.42.90 | - - - Lain-lain |
| | 4804.49 | - - Lain-lain: |
| 137 | Ex. 4804.49.10 | - - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan |
| 138 | Ex. 4804.49.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m ² atau lebih: |
| | 4804.51 | - - Tidak dikelantang: |
| 139 | Ex. 4804.51.10 | - - - Kertas kraft insulator electrical grade; |
| 140 | Ex. 4804.51.20 | - - - Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih |
| 141 | Ex. 4804.51.30 | - - - Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|---|
| | | perekat kayu lapis |
| 142 | Ex. 4804.51.90 | - - - Lain-lain |
| | 4804.52 | - - Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya: |
| 143 | Ex. 4804.52.10 | - - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan |
| 144 | Ex. 4804.52.90 | - - - Lain-lain |
| | 4804.59 | - - Lain-lain: |
| 145 | Ex. 4804.59.10 | - - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan |
| 146 | Ex. 4804.59.90 | - - - Lain-lain |
| | 48.05 | Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini. |
| | | - Kertas beralur: |
| 147 | Ex. 4805.11.00 | - - Kertas beralur semi kimia |
| 148 | Ex. 4805.12.00 | - - Kertas beralur jerami |
| | 4805.19 | - - Lain-lain: |
| 149 | Ex. 4805.19.10 | - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² |
| 150 | Ex. 4805.19.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Testliner (karton liner daur ulang): |
| 151 | Ex. 4805.24.00 | - - Beratnya 150 g/m ² atau kurang |
| | 4805.25 | - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² : |
| 152 | Ex. 4805.25.10 | - - - Dengan berat kurang dari 225 g/m ² |
| 153 | Ex. 4805.25.90 | - - - Lain-lain |
| | 4805.30 | - Kertas bungkus sulfit: |
| 154 | Ex. 4805.30.10 | - - Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api |
| 155 | Ex. 4805.30.90 | - - Lain-lain |
| 156 | Ex. 4805.40.00 | - Kertas dan kertas karton saring |
| 157 | Ex. 4805.50.00 | - Kertas dan kertas karton kempa |
| | | - Lain-lain: |
| | 4805.91 | - - Beratnya 150 g/m ² atau kurang: |
| 158 | Ex. 4805.91.10 | - - - Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6 % menurut beratnya |
| 159 | Ex. 4805.91.20 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper |
| 160 | Ex. 4805.91.90 | - - - Lain-lain |
| | 4805.92 | - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² : |
| 161 | Ex. 4805.92.10 | - - - Kertas dan kertas karton multi lapis |
| 162 | Ex. 4805.92.90 | - - - Lain-lain |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|-----------------------|--|
| | 4805.93 | - - Dengan berat lebih dari 225 g/m ² : |
| 163 | Ex. 4805.93.10 | - - - Kertas dan kertas karton multi lapis |
| 164 | Ex. 4805.93.20 | - - - Blotting paper |
| 165 | Ex. 4805.93.90 | - - - Lain-lain |
| | 48.06 | Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran. |
| 166 | Ex. 4806.10.00 | - Perkamen nabati |
| 167 | Ex. 4806.20.00 | - Kertas tahan lemak |
| 168 | Ex. 4806.30.00 | - Kertas kalkir |
| 169 | Ex. 4806.40.00 | - Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya |
| 170 | Ex. 4807.00.00 | Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran. |
| | 48.08 | Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03. |
| 171 | Ex. 4808.10.00 | - Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak |
| 172 | Ex. 4808.40.00 | - Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak |
| | 4808.90 | - Lain-lain: |
| 173 | Ex. 4808.90.20 | - - Dikisutkan atau dikerutkan |
| 174 | Ex. 4808.90.30 | - - Embossed paper |
| 175 | Ex. 4808.90.90 | - - Lain-lain |
| | 48.09 | Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran. |
| 176 | Ex. 4809.20.00 | - Kertas self-copy |
| | 4809.90 | - Lain-lain: |
| 177 | Ex. 4809.90.10 | - - Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu |
| 178 | Ex. 4809.90.90 | - - Lain-lain |
| | 48.10 | Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|---|
| | | berbagai ukuran. |
| | | - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya: |
| | 4810.13 | - - Dalam gulungan: |
| 179 | Ex. 4810.13.10 | - - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang |
| | | - - - Lain-lain: |
| 180 | Ex. 4810.13.91 | - - - - Dengan lebar 150 mm atau kurang |
| 181 | Ex. 4810.13.99 | - - - - Lain-lain |
| | 4810.14 | - - Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat: |
| | | - - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm: |
| 182 | Ex. 4810.14.11 | - - - - Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer, elektroensefalografi dan pemantau janin |
| 183 | Ex. 4810.14.19 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Lain-lain: |
| 184 | Ex. 4810.14.91 | - - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm |
| 185 | Ex. 4810.14.99 | - - - - Lain-lain |
| | 4810.19 | - - Lain-lain: |
| 186 | Ex. 4810.19.10 | - - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| | | - - - Lain-lain: |
| 187 | Ex. 4810.19.91 | - - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm |
| 188 | Ex. 4810.19.99 | - - - - Lain-lain |
| | | - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya: |
| | 4810.22 | - - Kertas dengan lapisan tipis: |
| 189 | Ex. 4810.22.10 | - - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|---|
| | | - - - Lain-lain: |
| 190 | Ex. 4810.22.91 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 191 | Ex. 4810.22.99 | - - - - Lain-lain |
| | 4810.29 | - - Lain-lain: |
| 192 | Ex. 4810.29.10 | - - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| | | - - - Lain-lain : |
| 193 | Ex. 4810.29.91 | - - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 194 | Ex. 4810.29.99 | - - - - Lain-lain |
| | | - Kertas dan kertas karton kraft, selain jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya : |
| | 4810.31 | - - Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya 150 g/m ² atau kurang : |
| 195 | Ex. 4810.31.30 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 196 | Ex. 4810.31.90 | - - - Lain-lain |
| | 4810.32 | - - Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya lebih dari 150 g/ m ² : |
| 197 | Ex. 4810.32.30 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 198 | Ex. 4810.32.90 | - - - Lain-lain |
| | 4810.39 | - - Lain-lain : |
| 199 | Ex. 4810.39.30 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 200 | Ex. 4810.39.90 | - - - lain-lain |
| | | - Kertas dan kertas karton lainnya : |
| | 4810.92 | - - Multi lapis : |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|---|
| 201 | Ex. 4810.92.40 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 202 | Ex. 4810.92.90 | - - - Lain-lain |
| | 4810.99 | - - Lain-lain : |
| 203 | Ex. 4810.99.40 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat |
| 204 | Ex. 4810.99.90 | - - - Lain-lain |
| | 48.11 | Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10. |
| | 4811.10 | - Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal : |
| 205 | Ex. 4811.10.20 | - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 206 | Ex. 4811.10.90 | - - Lain-lain |
| | | - Kertas dan kertas karton diberi getah atau berpekat : |
| | 4811.41 | - - Self-adhesive : |
| 207 | Ex. 4811.41.20 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 208 | Ex. 4811.41.90 | - - - Lain-lain |
| | 4811.49 | - - Lain-lain : |
| 209 | Ex. 4811.49.20 | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| 210 | Ex. 4811.49.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat) : |
| | 4811.51 | - - Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m ² |
| | | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|-----------------------|--|
| | | tidak dilipat : |
| 211 | Ex. 4811.51.31 | - - - - Penutup lantai |
| 212 | Ex. 4811.51.39 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Lain-lain : |
| 213 | Ex. 4811.51.91 | - - - - Penutup lantai |
| 214 | Ex. 4811.51.99 | - - - - Lain-lain |
| | 4811.59 | - - Lain-lain : |
| 215 | Ex. 4811.59.20 | - - - Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan cair |
| | | - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat : |
| 216 | Ex. 4811.59.41 | - - - - Penutup lantai |
| 217 | Ex. 4811.59.49 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Lain-lain : |
| 218 | Ex. 4811.59.91 | - - - - Penutup lantai |
| 219 | Ex. 4811.59.99 | - - - - Lain-lain |
| | 4811.60 | - Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol : |
| 220 | Ex. 4811.60.20 | - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat |
| | | - - Lain-lain : |
| 221 | Ex. 4811.60.91 | - - - Penutup lantai |
| 222 | Ex. 4811.60.99 | - - - Lain-lain |
| | 4811.90 | - Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya : |
| | | - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat : |
| 223 | Ex. 4811.90.41 | - - - Penutup lantai |
| 224 | Ex. 4811.90.42 | - - - Kertas marbled |
| 225 | Ex. 4811.90.49 | - - - Lain-lain |
| | | - - Lain-lain : |
| 226 | Ex. 4811.90.91 | - - - Penutup lantai |
| 227 | Ex. 4811.90.92 | - - - Kertas marbled |
| 228 | Ex. 4811.90.99 | - - - Lain-lain |
| 229 | Ex. 4812.00.00 | Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas. |
| | 48.13 | Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|---|
| | | tabung. |
| 230 | Ex. 4813.10.00 | - Dalam bentuk buklet atau tabung |
| 231 | Ex. 4813.20.00 | - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm |
| | 4813.90 | - Lain-lain: |
| 232 | Ex. 4813.90.10 | - - Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi |
| 233 | Ex. 4813.90.90 | - - Lain-lain |
| | 48.14 | Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela. |
| | 4814.20 | - Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain : |
| 234 | Ex. 4814.20.10 | - - Dengan lebar tidak melebihi 60 cm |
| 235 | Ex. 4814.20.90 | - - Lain-lain |
| 236 | Ex. 4814.90.00 | - Lain-lain |
| | 48.16 | Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak. |
| | 4816.20 | - Kertas self-copy: |
| 237 | Ex. 4816.20.10 | - - Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm |
| 238 | Ex. 4816.20.90 | - - Lain-lain |
| | 4816.90 | - Lain-lain: |
| 239 | Ex. 4816.90.10 | - - Kertas karbon |
| 240 | Ex. 4816.90.20 | - - Kertas kopi lainnya |
| 241 | Ex. 4816.90.30 | - - Pelat offset |
| 242 | Ex. 4816.90.40 | - - Heat transfer paper |
| 243 | Ex. 4816.90.50 | - - Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm |
| 244 | Ex. 4816.90.90 | - - Lain-lain |
| | 48.17 | Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat. |
| 245 | Ex. 4817.10.00 | - Amplop |
| 246 | Ex. 4817.20.00 | - Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi |
| 247 | Ex. 4817.30.00 | - Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|---|
| | 48.18 | Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa. |
| 248 | Ex. 4818.10.00 | - Kertas toilet |
| 249 | Ex. 4818.20.00 | - Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka |
| | 4818.30 | - Taplak meja dan serbet: |
| 250 | Ex. 4818.30.10 | - - Taplak meja |
| 251 | Ex. 4818.30.20 | - - Serbet |
| 252 | Ex. 4818.50.00 | - Pakaian dan aksesoris pakaian |
| 253 | Ex. 4818.90.00 | - Lain-lain |
| | 48.21 | Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak. |
| | 4821.10 | - Dicetak: |
| 254 | Ex. 4821.10.10 | - - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan |
| 255 | Ex. 4821.10.90 | - - Lain-lain |
| | 4821.90 | - Lain-lain: |
| 256 | Ex. 4821.90.10 | - - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan |
| 257 | Ex. 4821.90.90 | - - Lain-lain |
| | 48.22 | Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak). |
| | 4822.10 | - Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil: |
| 258 | Ex. 4822.10.10 | - - Cone |
| 259 | Ex. 4822.10.90 | - - Lain-lain |
| | 4822.90 | - Lain-lain: |
| 260 | Ex. 4822.90.10 | - - Cone |
| 261 | Ex. 4822.90.90 | - - Lain-lain |
| | 48.23 | Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|--|
| | | kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa. |
| | 4823.20 | - Kertas dan kertas karton saring: |
| 262 | Ex. 4823.20.10 | - - Dalam potongan, gulungan atau lembaran |
| 263 | Ex. 4823.20.90 | - - Lain-lain |
| | 4823.40 | - Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparat yang merekam sendiri: |
| 264 | Ex. 4823.40.21 | - - - Kertas rekam kardiograf |
| 265 | Ex. 4823.40.29 | - - - Lain-lain |
| 266 | Ex. 4823.40.90 | - - Lain-lain |
| | | - Nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton : |
| 267 | Ex. 4823.69.00 | - - Lain-lain |
| 268 | Ex. 4823.70.00 | - Barang dibentuk atau dipres dari pulp |
| | 4823.90 | - Lain-lain: |
| 269 | Ex. 4823.90.10 | - - Rangka kepompong untuk ulat sutra |
| 270 | Ex. 4823.90.20 | - - Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan |
| 271 | Ex. 4823.90.30 | - - Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas |
| 272 | Ex. 4823.90.40 | - - Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api |
| | | - - Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai pembungkus dynamic stick: |
| 273 | Ex. 4823.90.51 | - - - Berat 150 g/m ² atau kurang |
| 274 | Ex. 4823.90.59 | - - - Lain-lain |
| 275 | Ex. 4823.90.60 | - - Punched jacquard card |
| 276 | Ex. 4823.90.70 | - - Kipas dan handscreen |
| | | - - Lain-lain : |
| 277 | Ex. 4823.90.91 | - - - Kertas silikon |
| 278 | Ex. 4823.90.92 | - - - Joss paper |
| 279 | Ex. 4823.90.94 | - - - Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya |
| 280 | Ex. 4823.90.95 | - - - Penutup lantai |
| 281 | Ex. 4823.90.96 | - - - Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar |
| 281 | Ex. 4823.90.99 | - - - Lain-lain |
| | 94.01 | Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya. |
| | | - Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu: |
| 282 | 9401.61.00 | - - Diberi lapisan penutup |
| | 9401.69 | - - Lain-lain: |
| 283 | 9401.69.10 | --- dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|-----|----------------|---|
| 284 | 9401.69.90 | - - - Lain-lain |
| | 94.03 | Perabotan lain dan bagiannya. |
| 285 | 9403.30.00 | - Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor |
| 286 | 9403.40.00 | - Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur |
| 287 | 9403.50.00 | - Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur |
| | 9403.60 | - Perabotan kayu lainnya: |
| 288 | 9403.60.10 | - - Fume cupboard |
| 289 | 9403.60.90 | - - Lain-lain |
| | 9403.90 | - Bagian: |
| 290 | Ex. 9403.90.90 | - - Lain-lain dari kayu |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIATUR EKSPORNYA

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|----|----------------|---|
| | 4407 | Kayu digergaji yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm. |
| | | - Pohon jenis konifera: |
| 1 | Ex. 4407.11.00 | - - Dari pohon pinus (<i>Pinus spp.</i>) |
| 2 | Ex. 4407.12.00 | - - Dari pohon fir (<i>Abies spp.</i>) and spruce (<i>Picea spp.</i>) |
| 3 | Ex. 4407.19.00 | - - Lain-lain |
| | | - - dari kayu tropis : |
| | 4407.21 | - - Mahogani (<i>Swietenia spp.</i>): |
| 4 | Ex. 4407.21.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 5 | Ex. 4407.21.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.22 | - - Virola, Imbuia dan Balsa : |
| 6 | Ex. 4407.22.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 7 | Ex. 4407.22.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.25 | - - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau: |
| | | - - - Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda: |
| 8 | Ex. 4407.25.11 | - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 9 | Ex. 4407.25.19 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Meranti Bakau: |
| 10 | Ex. 4407.25.21 | - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 11 | Ex. 4407.25.29 | - - - - Lain-lain |
| | 4407.26 | - - Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan: |
| 12 | Ex. 4407.26.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 13 | Ex. 4407.26.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.27 | - - Sapelli: |
| 14 | Ex. 4407.27.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 15 | Ex. 4407.27.90 | - - - Lain-lain |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|----|----------------|---|
| | 4407.28 | - - Iroko: |
| 16 | Ex. 4407.28.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 17 | Ex. 4407.28.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.29 | - - Lain-lain: |
| | | - - - Jelutung (<i>Dyera spp.</i>): |
| 18 | Ex. 4407.29.11 | - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 19 | Ex. 4407.29.19 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>): |
| 20 | Ex. 4407.29.21 | - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 21 | Ex. 4407.29.29 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Kempas (<i>Koompassia spp.</i>): |
| 22 | Ex. 4407.29.31 | - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 23 | Ex. 4407.29.39 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>): |
| 24 | Ex. 4407.29.41 | - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 25 | Ex. 4407.29.49 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>): |
| 26 | Ex. 4407.29.51 | - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 27 | Ex. 4407.29.59 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Jati (<i>Tectona spp.</i>): |
| 28 | Ex. 4407.29.61 | - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 29 | Ex. 4407.29.69 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Balau (<i>Shorea spp.</i>): |
| 30 | Ex. 4407.29.71 | - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 31 | Ex. 4407.29.79 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>): |
| 32 | Ex. 4407.29.81 | - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 33 | Ex. 4407.29.89 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - Lain-lain: |
| 34 | Ex. 4407.29.91 | - - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed |
| 35 | Ex. 4407.29.92 | - - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain |
| 36 | Ex. 4407.29.94 | - - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed |
| 37 | Ex. 4407.29.95 | - - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain |
| 38 | Ex. 4407.29.96 | - - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed |
| 39 | Ex. 4407.29.97 | - - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain |
| 40 | Ex. 4407.29.98 | - - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed |
| 41 | Ex. 4407.29.99 | - - - - Lain-lain |
| | | - Lain-lain: |
| | 4407.91 | - - Dari kayu ek (<i>Quercus spp.</i>): |
| 42 | Ex. 4407.91.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|----|----------------|--|
| 43 | Ex. 4407.91.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.92 | - - Dari kayu beech (<i>Fagus spp.</i>): |
| 44 | Ex. 4407.92.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 45 | Ex. 4407.92.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.93 | - - Dari kayu maple (<i>Acer spp.</i>): |
| 46 | Ex. 4407.93.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 47 | Ex. 4407.93.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.94 | - - Dari kayu cherry (<i>Prunus spp.</i>): |
| 48 | Ex. 4407.94.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 49 | Ex. 4407.94.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.95 | - - Dari kayu ash (<i>Fraxinus spp.</i>): |
| 50 | Ex. 4407.95.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 51 | Ex. 4407.95.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.96 | - - Dari kayu birch (<i>Betula spp.</i>): |
| 52 | Ex. 4407.96.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 53 | Ex. 4407.96.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.97 | - - Dari kayu poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>): |
| 54 | Ex. 4407.97.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 55 | Ex. 4407.97.90 | - - - Lain-lain |
| | 4407.99 | - - Lain-lain: |
| 56 | Ex. 4407.99.10 | - - - Diketam, diampelas atau end-jointed |
| 57 | Ex. 4407.99.90 | - - - Lain-lain |
| | 44.09 | Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak |
| 58 | Ex. 4409.10.00 | - Pohon jenis konifera |
| | | - Pohon selain jenis konifera: |
| 59 | Ex. 4409.22.00 | - - Dari kayu tropis |
| 60 | Ex. 4409.29.00 | - - Lain-lain |
| | 44.18 | Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake. |
| 61 | Ex. 4418.10.00 | - kusen jendela |
| 62 | Ex. 4418.20.00 | - kusen pintu dan ambang pintu |
| 63 | Ex. 4418.40.00 | - Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton |
| 64 | Ex. 4418.50.00 | - Atap sirap dan shake |
| 65 | Ex. 4418.60.00 | - Post dan beam |
| | | - Rakitan panel penutup lantai |
| 66 | Ex. 4418.74.00 | - - Lain-lain, untuk lantai mosaik |
| 67 | Ex. 4418.75.00 | - - Lain-lain, multilayer |
| 68 | Ex. 4418.79.00 | - - Lain-lain |
| | 4418.99 | - - Lain-lain : |
| 69 | Ex. 4418.99.10 | - - - Panel kayu seluler |
| 70 | Ex. 4418.99.90 | - - - Lain-lain |

| NO | POS TARIF/HS | URAIAN BARANG |
|----|--------------|-------------------------------|
| | 94.06 | Bangunan prapabrikasi. |
| | 9406.10 | - Dari kayu: |
| 71 | 9406.10.90 | - - Lain-Lain |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK
INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

KELOMPOK A

Ukuran dan tingkat olahan

1. Kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*) yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.

- berasal dari kayu merbau (*Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica*), meranti putih (*shorea assamica, shorea sororia, shorea gysbertsiana, shorea retinodes, shorea ochracea, shorea lamellata, shorea koordersi, shorea virescens, shorea roxburghii, shorea javanica, shorea hypochra, shorea bracteolata, shorea resinosa, shorea agami, shorea spp, shorea dealbata, shorea henryana, shorea sericeiflora, shorea hentonyensis, shorea gratissima, shorea stalura, shorea farinosa, shorea polita, parashorea malaanonan*) dan meranti kuning (*shorea acuminatissima, shorea balanocarpoides, shorea fequetiana, shorea gibbosa, shorea hopeifolia, shorea longisperma, shorea polyandra, shorea scollaris, shorea multiflora, shorea blumutensis, shorea xantophylla, shorea spp, shorea dolichocarpa, shorea faguetioides, shorea peltata, shorea maxima, shorea resina-nigra*) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm².
- berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

2. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yang termasuk HS.4409:
Produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3).
- berasal dari kayu merbau (*Intsia sp*, *Intsia bijuga*, *Intsia retusa*, *Intsia plurijuga*, *Intsia palembanica*), meranti putih (*shorea assamica*, *shorea sororia*, *shorea gysbertsiana*, *shorea retinodes*, *shorea ochracea*, *shorea lamellata*, *shorea koordersi*, *shorea virescens*, *shorea roxburghii*, *shorea javanica*, *shorea hypochra*, *shorea bracteolata*, *shorea resinosa*, *shorea agami*, *shorea spp*, *shorea dealbata*, *shorea henryana*, *shorea sericeiflora*, *shorea hentonyensis*, *shorea gratissima*, *shorea stalura*, *shorea farinosa*, *shorea polita*, *parashorea malaanonan*) dan meranti kuning (*shorea acuminatissima*, *shorea balanocarpoides*, *shorea fequetiana*, *shorea gibbosa*, *shorea hopeifolia*, *shorea longisperma*, *shorea polyandra*, *shorea scollaris*, *shorea multiflora*, *shorea blumutensis*, *shorea xantophylla*, *shorea spp*, *shorea dolichocarpa*, *shorea faquetioides*, *shorea peltata*, *shorea maxima*, *shorea resina-nigra*) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm².
 - berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

KELOMPOK B

Ukuran dan tingkat olahan

1. Kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*) yang termasuk HS.4407:
Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.
- berasal dari kayu merbau (*Intsia sp*, *Intsia bijuga*, *Intsia retusa*, *Intsia plurijuga*, *Intsia palembanica*) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
 - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

2. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yang termasuk HS.4409:
Produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3).
 - berasal dari kayu merbau (*Intsia sp*, *Intsia bijuga*, *Intsia retusa*, *Intsia plurijuga*, *Intsia palembanica*) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
 - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

KELOMPOK C

1. Ukuran dan tingkat olahan
 - a. *Finger Jointed* yang termasuk HS.4407:
Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses *finger jointed* dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.
 - b. *Decorative Profile* yang termasuk HS.4409:
Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin *moulder*, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi *decorative*) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²;
 - 2) Untuk *Decorative Profile* Muka lebar :
 - *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;
 - tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
 - tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
 - tebal lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 10 mm.

3) Untuk Decorative Profile Muka tebal :

- *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi;
- lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
- lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 15 mm;
- lebar lebih dari 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 20 mm.

Untuk *Decorative Profile* dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman *decorativenya*.

Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

c. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (*Door Jamb*) atau Kusen Jendela (*Window Jamb*) yang termasuk HS.4409 :

Dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm².

d. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (*Door Frame*) atau Rangka Jendela (*Window Frame*) yang termasuk HS.4409:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- tebal tidak lebih dari 40 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm².

e. *Wall Panel* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;

- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

f. *Flooring* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

g. *Decking* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;
- tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;
- tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;
- tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm.

Bila terdapat *reeded/groove* pada 2 (dua) sisi maka kedalaman *reeded/groove* merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi *reeded* atau diberi 2 (dua) *groove* dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.

h. *Flooring* untuk *Truck, Container, Ship Deck* dan *Wagon* yang termasuk HS.4409:

Dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;
- tebal tidak lebih dari 50 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²;
- dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

Khusus *pole*, *main sill*, *cross sill* dan *truck body* harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan *flooringnya*.

- i. Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan (HS.4418):

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

- j. Bangunan Prefabrikasi dari kayu (HS.9406):

Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

- k. *Post* dan *Beam* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi *reeded/groove*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm² mempunyai *reeded /groove* pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai *reeded /groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai *reeded/groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm.

- l. *Window Board* yang termasuk HS.4409

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- salah satu sisi tebal diberi bentukan profile *bullnose* (lengkung setengah lingkaran);
- mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm².

2. Toleransi ukuran dan kecacatan

- a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:
 - tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
 - lebar tidak lebih dari 1 mm;
 - panjang tidak lebih dari 50 mm.
- b. Cacat karena pengerjaan mesin (*machine - defect*) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

| LAPORAN REALISASI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|
| TAHUN | | | | | | | | | | |
| Nama Perusahaan : | | | | | | | | | | |
| Alamat Perusahaan: | | | | | | | | | | |
| No Tlp/HP : | | | | | | | | | | |
| No. | Uraian Barang | No. HS | No. & Tgl. V-Legal | No. & Tgl. PEB | Pelabuhan Muat | Negara Tujuan | Jumlah Barang | | Nilai Barang | |
| | | | | | | | Volume | Satuan | Nilai | MTU*) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |
| Keterangan : *) MTU : Kode Mata Uang Negara | | | | | | | | | | |
| Tempat, Tanggal Bulan Tahun Nama Perusahaan Ttd dan Cap Perusahaan (Nama Pimpinan Perusahaan) | | | | | | | | | | |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



ttd.

AGUS SUPARMANTO